

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004
TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP
OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan akses terhadap Obat-obat Anti Retroviral yang masih dilindungi Paten sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia, dipandang perlu menambah Obat-obat Anti Retroviral untuk dilaksanakan Patennya oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

4. Peraturan ...

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4423);
5. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTI RETROVIRAL.

JENIS, NAMA PEMEGANG PATEN, NOMOR PATEN, DAN
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PATEN OBAT-OBAT ANTI
RETROVIRAL

NO	JENIS	NAMA PEMEGANG PATEN	NOMOR PATEN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PATEN
1	Nevirapin	Boehringer Ingelheim (BI)	ID 0 001 338	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 31 Oktober 2011.
2	Lamivudin	Biochem Pharma INC	ID 0 002 473	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 28 Januari 2012.
3.	Efavirenz	Merck & Co, INC	ID 0 005 812	Sampai berakhirnya jangka waktu Paten, 7 Agustus 2013.

Pasal II ...

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands